



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 645 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA DAN  
PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA  
BENCANA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan pasca bencana di Kabupaten Bantul, perlu melaksanakan pendataan, verifikasi kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pasca bencana;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Penyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Penyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 05 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA DAN PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana;
  - b. menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan merekomendasikan kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 645 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN  
 KEBUTUHAN PASCA BENCANA DAN  
 PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI  
 DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA  
 DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Koordinator	Kepala Bidang Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	1. Karyana, S.T., M.T. 2. Tri Setya Budi, M. Sc.  Ridzkya Dhenta M., S.H.  Bambang Septiana  1. Fiena Indriasari, S.T. 2. Rosita, S.Pt., M.Biotech. 3. Frakas Arian S., S.T. 4. Rusdi Aryanto

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>5. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>15. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p>	<p>Mahendra Putra</p> <p>1. Bunga Ansella D., S.Tr.Sos</p> <p>2. Cahyono</p> <p>1. Sigit Jatmika A. W., S.Tr.Gz.</p> <p>2. Septi Wulandari, S.E.</p> <p>1. Dendi Sulisty W., S.STP</p> <p>2. Siti Cholifah, S.IP.</p> <p>1. Andriani Wahyuningsih, S.P.</p> <p>2. Mazda Eko Wardani, S.E.</p> <p>1. drg. Tri Wahyuni, MPH</p> <p>2. Krisnawan P., A.Md.Kep</p> <p>Tony Koeswoyo, S.E.</p> <p>1. Esti Puspitaningtyas, S.E.</p> <p>2. Ludvia Ika Wulandari, S.T.</p> <p>1. Suradi, S.E., M.Acc.</p> <p>2. Risman Supandi, M.Pd</p> <p>1. Wiwik Puspasari, A.Md.</p> <p>2. Setya A. Tarigan S., S.T.</p> <p>Ari Danar Kusuma</p> <p>1. Pramahdiansyah, S.Kel., M.Ec.Dev., M.Sc</p> <p>2. Riza Ikhsan, A.Md</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		17. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 18. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 19. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 20. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 21. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 22. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 23. Unsur PT. PLN Cabang Bantul 24. Unsur Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul 25. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Agung Kurniawan, S.H.  Arif Darmawan, S.STP.  Nanang Mujiyanto, S.STP.  Sri Mulatsih, S.E., M.Si.  1. Denny Ardiansyah P., S.STP. 2. Panggung Sutrisna Riyadi, S.Sos.I., M.AP  Ega Damar Oksintha, A.Md. Waljito, S.H.  1. Sigit Nugroho, S.Pt., M.E. 2. Ir. Subagyo, S.T., M.T. 3. Budianta, A.Md. 4. Malichah Kurnia P., S.Si. 5. Fatah Yugo Yudhanti, S.Si. 6. Eny Yuliarti, S.E.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH